

ABSTRAK

Marshella Diah Srihandayani: Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Polres Cimahi Dihubungkan Dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan ringan merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan pendekatan dialogis melalui mediasi dan kesepakatan sebagai upaya menciptakan keadilan yang lebih berperikemanusiaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Cimahi dihubungkan dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Untuk mengetahui perihal kendala dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Cimahi. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Cimahi.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan restoratif, teori efisiensi sistem peradilan pidana, dan teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengamati keselarasan antara aturan hukum dan perilaku manusia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* pada kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Polres Cimahi belum maksimal diantara adanya kendala yang dihadapi meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu belum meratanya pemahaman petugas mengenai konsep *restorative justice* pada tahap penyidikan. Sedangkan kendala eksternal diantaranya kurangnya pemahaman di masyarakat mengenai *restorative justice*, ketidakinginan korban ataupun keluarga korban untuk melakukan *restorative justice*, tuntutan yang diminta dari pihak pelapor melebihi dari kemampuan terlapor, kurang transparannya pelaksanaan musyawarah antara pelaku dan korban, dan kendala dari faktor sosial. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala internal meliputi upaya dari segi aparat penegak hukum dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala eksternal meliputi memberikan edukasi kepada pelaku dan korban, memastikan transparansi dalam proses musyawarah, dan menyesuaikan pendekatan dengan kondisi sosial masyarakat.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan Ringan, Keadilan Restoratif.